

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat, baik perorangan maupun perusahaan. Pengumpulannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak memegang peranan esensial dalam pembangunan ekonomi suatu negara karena dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai infrastruktur publik, layanan kesehatan, pendidikan, pertahanan, serta kesejahteraan sosial. Pajak bersifat wajib, dan setiap warga negara atau entitas yang memenuhi syarat diwajibkan untuk membayarnya sebagai bagian dari kewajiban mereka terhadap negara. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak yang berlaku, di antaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu, masih ada jenis pajak lain yang juga turut berkontribusi. Semua pungutan pajak ini memiliki fungsi krusial, yaitu sebagai sumber pendapatan negara. Dana yang terkumpul dari pajak kemudian digunakan untuk mendukung dan meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan kata lain, pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan dan operasional negara.

Tabel 1. 1 Penerimaan Negara Tahun 2020-2023 (Dalam Triliun Rupiah)

Sumber Penerimaan	2020		2021		2022		2023	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Penerimaan Perpajakan	1,285.1	79	1,547.8	77	2,034.6	77	2,118.3	80
Penerimaan Bukan Pajak	343.8	21	458.5	23	595.6	23	515.8	20
Jumlah	1,629.0	100	2,006.3	100	2,630.1	100	2,634.1	100

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pendapatan pajak yang diperoleh oleh negara fluktuatif dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Terjadi penurunan sebesar 2% pada tahun 2021. Akan tetapi pada tahun 2023 terjadi kenaikan angka penerimaan pajak menjadi 80% atau naik 3% dari tahun 2022. Banyak hal-hal yang menjadi penyebab kondisi penerimaan pajak di Indonesia tidak mengalami kenaikan maupun stabil. Penyebabnya antara lain adalah praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak merujuk pada upaya mengurangi jumlah utang pajak yang harus dibayarkan. Praktik ini umumnya dianggap sah dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, penghindaran pajak memanfaatkan celah atau ketentuan dalam undang-undang perpajakan untuk meminimalkan beban pajak secara legal. (Riyana, 2024). Tax avoidance dapat juga diartikan sebuah strategi dan teknik yang dapat digunakan sesuai aturan pajak yang berlaku sehingga wajib pajak badan tidak akan terkena hukuman atau dengan kata lain dengan cara yang sah menurut ketentuan perpajakan (Yuliandana et al., 2021). Kepentingan pemerintah yang berfokus pada peningkatan penerimaan pajak sering kali berlawanan dengan tujuan wajib pajak yang ingin meminimalkan pembayaran pajak perusahaannya. Sistem *Self-Assessment*

yang digunakan dalam pemungutan pajak di Indonesia memiliki kerentanan terhadap penyimpangan. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah agresivitas pajak, yang bertujuan mengurangi beban pajak melalui cara legal (Penghindaran Pajak) maupun ilegal (Penggelapan Pajak).

Fenomena yang berkaitan dengan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah temuan dari Tax Justice Network pada tahun 2020. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia mengalami kerugian finansial yang signifikan, diperkirakan mencapai 4,86 miliar dolar AS atau setara dengan 68,7 triliun rupiah setiap tahunnya. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan baik oleh wajib pajak badan usaha maupun wajib pajak perorangan. Data menunjukkan bahwa sebesar 95% dari total penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak badan, sementara sisanya sebesar 5% merupakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi (www.kontan.co.id, 2020)

Pada tahun 2019, PT. Adaro Energy Tbk menghadapi isu serupa. Perusahaan Adaro, yang merupakan produsen batu bara dan perusahaan pertambangan di Indonesia, diduga menggunakan metode transfer pricing untuk tujuan penghindaran pajak. Hal ini dilakukan dengan menjual produk batu bara yang sudah jadi ke anak perusahaannya di Singapura, Coaltade Service International Pte. Ltd., dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya, batu bara yang telah jadi tersebut dijual kembali ke negara lain dengan harga yang juga lebih murah. Berdasarkan kurs tahun 2019 sebesar Rp 14.090 per dolar AS, perusahaan Adaro diperkirakan hanya membayar pajak sebesar 125 juta dolar AS, atau sekitar 1,75 triliun rupiah lebih kecil dibandingkan dengan

Pendapatan Kena Pajak (PKP) dalam negeri yang seharusnya diterima di Indonesia (www.globalwitness.org, 2019). Berdasarkan kasus dan teori yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa transfer pricing pada dasarnya merupakan praktik yang legal. Transfer pricing adalah harga yang disepakati untuk transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ini bisa berupa penjualan barang, penyediaan jasa, atau pengalihan aset tidak berwujud, seperti paten atau merek dagang (Irawan et al., 2020). Praktik ini umumnya diterapkan oleh perusahaan multinasional sebagai kebijakan dalam menentukan harga untuk transaksi penjualan barang dan jasa di dalam satu perusahaan atau kelompok perusahaan. Namun, belakangan ini, transfer pricing seringkali disalahgunakan sebagai modus untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan keberadaan perusahaan afiliasi di negara yang memiliki tarif pajak rendah (Handayani, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu telah menganalisis faktor-faktor yang dianggap dapat memengaruhi penghindaran pajak, seperti profitabilitas, *Leverage*, dan pertumbuhan penjualan. Faktor pertama yang dianggap dapat memengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah metrik yang dipakai untuk mengukur sejauh mana sebuah perusahaan mampu menghasilkan keuntungan. Rasio ini menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan kinerja finansial perusahaan dalam mencapai target laba (Darsani & Sukartha, 2021). Marfu'ah et al. (2021) menyatakan bahwa Profitabilitas berdampak positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak karena lebih banyak usaha yang dilakukan untuk mengurangi kewajibannya

sebanding dengan laba yang diperoleh perusahaan. Sari et al. (2020) juga menyimpulkan hasil serupa, bahwa profitabilitas memengaruhi secara positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi cenderung memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk melakukan penghindaran pajak. Sedangkan, Jamaludin (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berdampak negatif dan signifikan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa bisnis dengan profitabilitas tinggi cenderung lebih diawasi oleh otoritas pajak dan diwajibkan untuk membayar pajak sesuai kewajibannya. Akibatnya, perencanaan agresif untuk menghindari pajak menjadi lebih berisiko. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Adi & Frana, 2024) menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena adanya regulasi ketat, kepatuhan perusahaan, insentif pajak, serta pertimbangan reputasi dan tanggung jawab sosial.

Faktor lain yang mendorong suatu perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak adalah *Leverage*. Menurut Hutapea dan Herawaty (2020), *Leverage* membantu mengevaluasi proporsi aset perusahaan yang dibiayai melalui utang. Fionasari et al. (2020) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan yang memiliki utang tinggi akan menghadapi peningkatan beban bunga dari utang tersebut. Beban bunga yang tinggi yang ditanggung perusahaan ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga pajak terutang menjadi semakin rendah.

Prasetya (2022) juga menyimpulkan hasil serupa, bahwa *Leverage* memengaruhi secara positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal disebabkan oleh tingkat beban bunga yang sangat tinggi dalam suatu perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan.. Namun Tunnisa et al. (2024) yang memperoleh hasil bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ini disebabkan karena utang yang tinggi meningkatkan beban bunga, yang mengurangi laba kena pajak dan pajak yang dibayar. Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suciarti et al. (2020) menunjukkan bahwa rasio *Leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena sampel perusahaan yang diteliti dianggap mampu melunasi semua kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aset yang dimiliki oleh perusahaan serta dapat mendanai kegiatan operasionalnya melalui aset yang dimiliki dibandingkan dengan utang.

Selain profitabilitas dan *Leverage*, pertumbuhan penjualan juga merupakan faktor yang menentukan perusahaan dalam membayar pajak. Pertumbuhan penjualan adalah dinamika dalam kegiatan menjual pada laporan keuangan yang dapat menjadi gambaran kinerja perusahaan dan peramalan keuntungan di masa yang akan datang (Dewinta & Setiawan, 2016). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Khomsiyah et al. (2021) dan Tunnisa et al. (2024) terkait pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini

disebabkan karena peningkatan penjualan yang menghasilkan laba lebih tinggi mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak. Sementara itu, sebuah penelitian yang diteliti secara mendalam oleh Fionasari (2020) juga mengindikasikan bahwa pertumbuhan penjualan justru berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung memiliki lebih banyak kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Akibatnya, mereka cenderung lebih memilih untuk mengimplementasikan strategi pengelolaan pajak yang legal, sah, dan sesuai dengan semua peraturan yang berlaku, daripada terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang berisiko. Di sisi lain, penelitian yang dilaksanakan oleh Adnan Ashari et al. (2020) menghasilkan sebuah kesimpulan yang berbeda, yaitu bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Fenomena ini dapat dijelaskan karena peningkatan nilai penjualan perusahaan tidak secara otomatis berarti bahwa laba yang diperoleh perusahaan juga akan ikut meningkat secara proporsional. Dengan kata lain, total jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan penjualan yang dicapai, melainkan secara fundamental lebih bergantung pada besarnya laba bersih yang berhasil diperoleh perusahaan.

Dengan mengetahui bahwa ada fenomena penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi dan bahwa temuan penelitian sebelumnya tentang penghindaran pajak tidak konsisten, peneliti ingin menguji kembali komponen

yang mempengaruhi penghindaran pajak. Profitabilitas, leverage, dan peningkatan penjualan adalah beberapa komponen yang dibahas oleh peneliti. Seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menjadi subjek dalam penelitian ini selama periode 2022–2024. Sektor energi dipilih karena praktik penghindaran pajak perusahaannya dan sedikitnya penelitian yang dilakukan tentang topik ini. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah "*Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak*".

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang dapat diidentifikasi menjadi berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh antara *Leverage* terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh antara pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yang didasarkan pada pertanyaan penelitian. Maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
2. Menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak

3. Menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, peneliti berharap dapat memberikan beragam manfaat, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memperkuat teori keagenan dalam menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi yang akurat mengenai berbagai faktor yang memengaruhi penghindaran pajak.
 - b. Penelitian ini dapat memperkuat penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor penghindaran pajak.
 - c. Dapat digunakan sebagai referensi dan sumber informasi tambahan untuk penelitian mendatang mengenai penghindaran pajak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Perusahaan, agar menjadi pertimbangan untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena dapat menjadi bumerang bagi perusahaan terkait apabila terbukti oleh Direktorat Jenderal Pajak melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat menyebabkan tingkat kepercayaan investor dan kreditur dapat menurun.
 - b. Bagi investor, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai praktik penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh

perusahaan, sehingga dapat memberikan pertimbangan kepada investor dalam pengambilan keputusan investasi

- c. Bagi Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik penghindaran pajak agar pemerintah dapat merumuskan regulasi yang tepat dan baik, namun tidak memberatkan wajib pajak dalam menaati regulasi tersebut terlebih khusus terkait dengan beban pajak yang harus ditanggung. Sehingga pemerintah dapat memaksimalkan potensi penerimaan APBN dari sektor perpajakan.

